



**P U T U S A N**

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI**
2. Tempat lahir : **PAMEKASAN**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 tahun / 14 Mei 1994**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Jingga Kel. Barurambat Timur Kec. Pademawu  
Kab. Pamekasan**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Yoyok Heriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **15 Juni 2023** sampai dengan tanggal **4 Juli 2023**
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **5 Juli 2023** sampai dengan tanggal **13 Agustus 2023**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **9 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2023**
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **15 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **13 September 2023**
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **14 September 2023** sampai dengan tanggal **12 November 2023**

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Sdr. Ahmad Muklisin, S.H., M.H., DKK sebagai Penasihat Hukum/Advokat, pada pos bantuan Hukum POSBAKUMADIN dengan alamat di Jalan Segara No, 99 Kelurahan Jung Cancang Kabupaten Pamekasan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Kedua**.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **DAN** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo "A";  $\pm 0,35$  gr m berlogo "B" dan  $\pm 0,29$  gram berlogo "C"; 3 (tiga) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna biru yang bertuliskan "Toko Mas Jakarta Surabaya".
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU : \_**

Bahwa ia terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Satresba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamat Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan sering kali dijadikan tempat melakukan pesta shabu, menindaklanjuti informasi tersebut anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan sekitar lokasi dimaksud lalu tampak seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada didalam rumah dan saat digeledah oleh petugas ditemukan 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo "A";  $\pm 0,35$  gram berlogo "B" dan  $\pm 0,29$  gram berlogo "C"; 3 (tiga) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna biru yang bertuliskan "Toko Mas Jakarta Surabaya" yang pada saat itu berada di hadapan terdakwa tepatnya diatas lantai. Setelah diinterogasi terdakwa YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. MUNIP (beralamat di Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.450.000,- (empat ratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) pocket shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli atau menjadi pelantara dalam jual Narkotika Golongan I*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.05129/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20001/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,066 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20002/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20003/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI**.

Perbuatan terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Satresba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamat Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan sering kali dijadikan tempat melakukan pesta shabu, menindaklanjuti informasi tersebut anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan sekitar lokasi dimaksud lalu tampak seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada didalam rumah dan saat digeledah oleh petugas ditemukan 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo "A";  $\pm 0,35$  gram berlogo "B" dan  $\pm 0,29$  gram berlogo "C"; 3 (tiga) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna biru yang bertuliskan "Toko Mas Jakarta Surabaya" yang pada saat itu berada di hadapan terdakwa tepatnya diatas lantai. Setelah diinterogasi terdakwa YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. MUNIP (beralamat di Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) pocket shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab05129/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20001/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20002/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20003/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,083$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI**-Perbuatan terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk





----- ATAU -----

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa kenal dengan shabu sejak lama. Adapun cara menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air dimana ditutupnya di pasang pipet kaca dan sedotan plastic, lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu disedot/dihirup melalui sedotan yang terpasang pada tutup bong layaknya orang merokok, setelah menggunakan / mengonsumsi shabu tersebut badan akan terasa ringan dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu sesaat sebelum tertangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib. Dan setengah jam kemudian tiba-tiba anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah oleh petugas ditemukan 3 (tiga) pocket plastic klip keci lyang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum diidilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo "A";  $\pm 0,35$  gram berlogo "B" dan  $\pm 0,29$  gram berlogo "C"; 3 (tiga) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna biru yang bertuliskan "Toko Mas Jakarta Surabaya" yang pada saat itu berada di hadapan terdakwa tepatnya diatas lantai. Setelah diintrogasi terdakwa YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. MUNIP (beralamat di Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) pocket shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.532392/Lab.RSUD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 hasil test Urine an. **YOYOK HERIYANTO** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamphetamine*.

Perbuatan terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

1. **Saksi Aipda DWIYONO ADIMISHOLIKHIN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau* menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *atau menyalahgunakan Narkotika Golongan 1* yang dilakukan oleh terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** (beralamat di Jl. Jingga, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan);
- Bahwa saksi beserta tim dari Satresba Polres Pamekasan (diantaranya Aipda DENY PRAYITNO) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat didalam sebuah rumah Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo "A";  $\pm 0,35$  gram berlogo "B" dan  $\pm 0,29$  gram berlogo "C"; 1 (satu) buah dompet biru yang bertuliskan "*Toko Mas Jakarta Surabaya*" pada saat itu berada diatas lantai tepatnya dihadapan terdakwa yang saat diintrogasi diakui adalah milik terdakwa **YOYOK HERIYANTO**;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat diinterogasi 3 (tiga) pocket shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. MUNIP (beralamat di Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu lalu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 3 (tiga) pocket shabu tersebut selain untuk digunakan/dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali kepada orang-orang yang ingin membeli;
- Bahwa benar dalam hal membeli atau menyimpan/memiliki/menguasai atau menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut baik terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** tidak mempunyai izin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi MOH. WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* atau menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** (beralamat di Jl. Jingga, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan);
- Bahwa saksi beserta tim dari Satresba Polres Pamekasan (diantaranya Aipda DENY PRAYITNO) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat didalam sebuah rumah Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat sebelum dilabfor  $\pm$  0,30 gram berlogo "A";  $\pm$  0,35 gram berlogo "B" dan  $\pm$  0,29 gram berlogo "C"; 1 (satu) buah dompet biru yang bertuliskan "Toko Mas Jakarta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya” pada saat itu berada diatas lantai tepatnya dihadapan terdakwa yang saat diintrogasi diakui adalah milik terdakwa YOYOK HERIYANTO;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat diintrogasi 3 (tiga) pocket shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. MUNIP (beralamat di Ds. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu lalu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket;

- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui 3 (tiga) pocket shabu tersebut selain untuk digunakan/dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali kepada orang-orang yang ingin membeli;

- Bahwa benar dalam hal membeli atau menyimpan/memiliki/menguasai atau menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut baik terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** tidak mempunyai izin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau berhadapan dengan masalah/persoalan hukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresba Polres Pamekasan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan yang saat itu ditangkap seorang diri;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo “A”;  $\pm 0,35$  gram berlogo “B” dan  $\pm 0,29$  gram berlogo “C”; 1 (satu) buah dompet

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang bertuliskan “Toko Mas Jakarta Surabaya” pada saat itu berada diatas lantai tepatnya dihadapan terdakwa yang saat diintrogasi diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada sdr. MUNIP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib dengan cara langsung ke rumah sdr. MUNIP yang berada di Pakong dan bertemu langsung lalu menyerahkan uang seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu lalu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket setiba dirumah terdakwa;
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui 3 (tiga) pocket shabu tersebut selain untuk digunakan/dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali kepada orang-orang yang ingin membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo “A”;  $\pm 0,35$  gram berlogo “B” dan  $\pm 0,29$  gram berlogo “C”; 3 (tiga) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna biru yang bertuliskan “Toko Mas Jakarta Surabaya”. yang oleh karena terhadap barang - barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.05129/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20001/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20002/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20003/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. **YOYOK HERIYANTO**

**Bin MAT NARI.-**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.532392/Lab.RSUD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 hasil test Urine an. **YOYOK HERIYANTO** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresba Polres Pamekasan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan yang saat itu ditangkap seorang diri;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat sebelum dilabfor  $\pm$  0,30 gram berlogo "A";  $\pm$  0,35 gram berlogo "B" dan  $\pm$  0,29 gram berlogo "C"; 1 (satu) buah dompet biru yang bertuliskan "*Toko Mas Jakarta Surabaya*" pada saat itu berada diatas lantai tepatnya dihadapan terdakwa yang saat diintrogasi diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada sdr. MUNIP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib dengan cara langsung ke rumah sdr. MUNIP yang berada di Pakong dan bertemu langsung lalu menyerahkan uang seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu lalu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket setiba dirumah terdakwa;
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui 3 (tiga) pocket shabu tersebut selain untuk digunakan/dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali kepada orang-orang yang ingin membeli;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi - saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU 114 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada Terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** dimana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "*Setiap orang*" sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresba Polres Pamekasan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Ds. Teja Timur, Kec/Kab. Pamekasan yang saat itu ditangkap seorang diri, dalam penangkapan terhadap terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo "A";  $\pm 0,35$  gram berlogo "B" dan  $\pm 0,29$  gram berlogo "C"; 1 (satu) buah dompet biru yang bertuliskan "*Toko Mas Jakarta Surabaya*" pada saat itu berada diatas lantai tepatnya dihadapan terdakwa yang saat diinterogasi diakui adalah milik terdakwa; Bahwa terdakwa membeli shabu kepada sdr. MUNIP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib dengan cara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah sdr. MUNIP yang berada di Pakong dan bertemu langsung lalu menyerahkan uang seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu lalu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket setiba dirumah terdakwa; Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 3 (tiga) pocket shabu tersebut selain untuk digunakan/dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali kepada orang-orang yang ingin membeli;;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan sabu - sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang - undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat ( 2 ) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah membeli shabu kepada sdr. MUNIP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib dengan cara langsung ke rumah sdr. MUNIP yang berada di Pakong dan bertemu langsung lalu menyerahkan uang seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu lalu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket setiba dirumah terdakwa adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "unsur tanpa hak atau melawan hukum" inipun telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta Aipda DWIYONO ADIMISHOLIKHIN, SH, - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi dan MOH. WAHYUDI melakukan penggeledahan ditemukan membeli shabu kepada sdr. MUNIP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib dengan cara langsung ke rumah sdr. MUNIP yang berada di Pakong dan bertemu langsung lalu menyerahkan uang seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu lalu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket setiba dirumah terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan di Kantor Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.05129/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20001/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,066 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20002/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20003/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI.-**

bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.532392/Lab.RSUD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 hasil test Urine an. **YOYOK HERIYANTO** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamphetamine*.

.Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa membeli shabu kepada sdr. MUNIP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib dengan cara langsung ke rumah sdr. MUNIP yang berada di Pakong dan bertemu langsung lalu menyerahkan uang seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu lalu dipecah menjadi 3 (tiga) pocket setiba dirumah terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah), selanjutnya orang yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang mana telah bersesuaian dengan keterangan saksi DWIYONO ADIMISHOLIKHIN, SH dan MOH. WAHYUDI serta keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal sedangkan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur ke 3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo "A";  $\pm 0,35$  gram berlogo "B" dan  $\pm 0,29$  gram berlogo "C"; 1 (satu) buah dompet biru yang bertuliskan "Toko Mas Jakarta Surabaya", oleh karena barang bukti tersebut ternyata adalah barang terlarang yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Bangsa dan Negara;
- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara peredaran Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **YOYOK HERIYANTO Bin MAT NARI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor  $\pm 0,30$  gram berlogo "A";  $\pm 0,35$  gr m berlogo "B" dan  $\pm 0,29$  gram berlogo "C"; 3 (tiga) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna biru yang bertuliskan "Toko Mas Jakarta Surabaya". Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh kami, Muhammad Dzulhaq,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi,S.H., M.H., Anton Saiful Rizal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuklayushi, S.H., M.H.**

**Muhammad Dzulhaq, S.H.**

**Anton Saiful Rizal, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Luthfi, SH.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pmk